



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G/2011/PA Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta(Karyawan CV. NASITA LUWUK), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, dalam hal ini dikuasakan kepada THALIB ACHMAD, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado selaku kuasa khusus Insidentil berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, selanjutnya sebagai **"PENGUGAT"**

L A W A N

TERGUGAT, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Ternate Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya sebagai **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 10/Pdt.G/2011/PA.Mdo tanggal 17 Januari 2011 telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Molas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3122/II/II/1997 tanggal 5 Maret 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nahdaiah Dali (perempuan) umur 13 tahun;
 - b. Khairil Abdillah Dali (laki-laki), umur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal Tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat terlalu pencemburu buta tanpa alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan sikapnya itu hampir setiap hari terjadi pertengkaran;

b. Tergugat sering terlibat hutang piutang dengan pihak lain sementara tidak bertanggung jawab untuk penyelesaiannya;

c. Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat sering menghina dan mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata hinaan yang kotor yang dapat menjatuhkan wibawa Penggugat sebagai seorang isteri;

d. Tergugat terlalu egois suka menang sendiri dan tidak mau mendengar nasihat-nasihat baik Penggugat demi keutuhan rumah tangga, bila dinasihati Tergugat berbalik marah dan membentak-bentak Penggugat;

4. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga terjadi pada bulan Juli 2008 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat ulah Tergugat yang saat itu tidak mau bertanggung jawab terhadap utang piutang dengan pihak lain dan melepas tanggungjawabnya itu kepada Penggugat sementara Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang-hutang tersebut, sehingga karena tidak tahan dengan prilaku Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat turun dari rumah dan berangkat ke Sulawesi Tengah(Luwuk) dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai hidup berpisah yang hingga kini sudah 2 tahun 6 bulan lamanya;



5. Bahwa pada bulan Desember 2008 Penggugat mendapat kabar dari keluarga bahwa Tergugat sedang berada di Gorontalo, saat itu pula Penggugat pergi ke Gorontalo untuk menemui Tergugat dengan maksud meminta/mohon izin/restu Tergugat untuk Penggugat bekerja di Luwuk, akan tetapi Tergugat tidak merestui bahkan sebaliknya Tergugat memukul Penggugat habis-habisan, sehingga untuk menyelamatkan diri terpaksa Penggugat lari dan kembali ke Luwuk Sulawesi Tengah;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga, dimana Penggugat merasa hidup lebih tersiksa karena tidak ada tanggungjawab dari Tergugat;
7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang sudah demikian, maka keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga sudah sulit terwujud dalam rumah tangga ini, oleh karenanya Penggugat telah memilih jalan perceraianlah yang terbaik untuk mengakhiri rumah tangga ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2011 oleh Mediator Drs.H. SYARIFUDDIN. H.M.H, Hakim Pengadilan Agama Manado, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 3 memang benar pernah terjadi pertengkaran pada tahun 2000 tapi kadang-kadang hal itu disebabkan bukan karena saya banyak berhutang, dulu saya berhutang tapi dijadikan modal usaha dan sekarang hutang tersebut sudah selesai justru sekarang Penggugat yang banyak berhutang tanpa sepengetahuan saya sampai-sampai kepada uang arisan mushallah dipakai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jadi apa yang diuraikan dalam gugatan bukan saya yang berutang justru Penggugat yang berutang lalu saya dilapor ke Polresta dan disana saya mengaku bisa membayar tapi sesuai kemampuan;

- Bahwa tidak benar dalam setiap pertengkaran Tergugat berkata kotor,egois dan suka menang sendiri justru sebaliknya,jika dia berkata kotor saya juga balas;
- Bahwa tidak benar pada bulan juli 2008 terjadi pertengkaran sampai Penggugat pergi ke Luwuk,justru Penggugat pergi ke Luwuk karena Penggugat sendiri minta izin, namun saya sarankan agar pulang kembali ke Manado;
- Bahwa pada bulan Desember 2008 kami sudah berpisah dengan Penggugat kemudian ketemu lagi di Gorontalo dan berhari raya disana, kemudian saya mengajak Penggugat untuk kembali ke Manado karena saya mencari nafkah di Manado, tapi Penggugat tidak mau malah Penggugat menggigit tangan kanan saya sampai saya tak bisa berbuat apa-apa akhirnya tantenya datang menghalangi, Penggugat lari ke dapur mengambil pisau sayapun lari untuk menghindari Penggugat;
- Bahwa saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena saya masih cinta dan sayang kepadanya olehnya itu saya berusaha akan menjemput di luwuk dan masalah hutang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pemukulan di Gorontalo memang kuasa Penggugat tidak melihatnya tetapi ada yang menyaksikan sedang mengenai uang arisan mushallah Kuasa Penggugat sudah membayarnya, demikian pula sikap Tergugat memang suka cemburu dimana Penggugat tidak bisa bicara dengan siapapun dan jelas Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya Penggugat bertetap pada jawaban semula bahwa memang saya cemburu karena saya masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan terakhir masih berhubungan suami isteri pada bulan januari 2011;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :3122/II/II/1997 tanggal 5 Maret 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado.Fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SHERLY ACHMAD THALIB, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ternate baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kuasa Penggugat sebagai ayah kandung sedang Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 13 tahun yang lalu dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ada bersama orangtua Penggugat, sementara Penggugat ada kerja di Luwuk;
- Setahu saksi sejak awal perkawinan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, nanti tahun 2007 rumah tangga sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah hutang kemudian Tergugat pencemburu tidak tahu cemburu dengan siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar Tergugat membawa pisau dapur dan saksi pernah dengar kata-kata kasar dari Tergugat dengan caci maki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,
Penggugat menerima dan membenarkannya demikian pula
Tergugat menerima dan membenarkannya;

2. JEFRI YUNUS Bin THALIB YUNUS, Umur 45 tahun, agama islam, Pekerjaan wiraswasta(dagang), bertempat tinggal di Gorontalo, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat adalah suami Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak kini anak tersebut ada sama Penggugat;
- Setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, nanti sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gorontalo mereka banyak kali bertengkar dan berkelahi bahkan Penggugat ditampar oleh Tergugat lalu Penggugat didorong oleh Tergugat demikian pula HP diambil dan dibanting oleh Tergugat, dengan kejadian tersebut saksi yang memisahkan mereka untuk diamankan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat dan Tergugat ada hutang di Manado sampai ditelpon katanya kasih lunas dulu hutang di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Drs. H. SYARIFUDDIN H. M.H Hakim Pengadilan Agama Manado yang telah mengadakan mediasi pada tanggal 9 Februari 2011, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, dimana Penggugat tetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa, oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan oleh Tergugat yang terlalu pencemburu dan sering terlibat hutang piutang dengan pihak lain sementara Tergugat tidak bertanggungjawab untuk penyelesaiannya dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menghina dan mengata-ngatai Penggugat dengan kata hinaan yang kotor dan Tergugat terlalu egois suka menang sendiri sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan juli 2008 yang hingga kini antara keduanya telah hidup berpisah sudah sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah menghadirkan dua orang saksi yang mana dari kedua keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan mendukung dalil-dalil Penggugat, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi. Hal mana telah sesuai dengan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan ulah dan perilaku Tergugat yang egois dan selalu mementingkan diri sendiri bahkan Tergugat jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, selain itu pertengkaran sering terjadi utamanya dalam masalah hutang piutang dimana Tergugat tidak bertanggungjawab atas pelunasan hutang-hutang tersebut, akibat kejadian tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut;

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنسَلْنَا لَهُمْ مِن دُونِ آلِهِم مَّا نَشَاءُ وَنَلْعَلُهُمْ إِن يَمْلِكُوا شَيْئًا

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc *Maktabah Syamilah* sebagai berikut:-----

..... فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di
hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat
atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim
tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim
dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan
berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan
syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi
perceraian, maka sesuai pasal 84 Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Panitera Pengadilan
Agama berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada
Pegawai Pencatat nikah di tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**RIDWAN DALI Bin YUSUF DALI**) terhadap Penggugat (**JULI ACHMAD Binti THALIB ACHMAD**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 JUMADIL awal 1432 Hijriyah oleh Dra.ANDI HASNI HAMZAH,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hi.MAL DOMU,S.H.M.H. dan UJANG NAJMUDIN,S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota , putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan ROSNA ALI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra.ANDI HASNI HAMZAH,M.H

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs.Hi. MAL DOMU,SH.MH.

UJANG NAJMUDIN,S.Ag

Panitera Pengganti

ROSNA ALI,S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(Tiga Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)